GUBERNUR RIAU

INSTRUKSI GUBERNUR RIAU
NOMOR : 220/INS/HK/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI TINGKAT KECAMATAN, DESA/KELURAHAN SAMPAI DENGAN TINGKAT RUKUN WARGA (RW), RUKUN TETANGGA (RT) YANG BERPOTENSI MENULARKAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

GUBERNUR RIAU,

Dalam rangka penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Riau dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua dengan ini diinstruksikan :

Kepada : **BUPATI/WALIKOTA se Provinsi Riau**.

Untuk :

KESATU : Walikota :
1. Pekanbaru; dan
2. Dumai.

Menetapkan dan mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kriteria Level 2 (dua) pada Kota di wilayahnya dengan memperhatikan situasi pandemi mulai tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021.

KEDUA : Bupati :
1. Kampar;
2. Indragiri Hulu;
3. Bengkalis;
4. Indragiri Hilir;
5. Pelalawan;
6. Rokan Hulu;
7. Rokan Hilir;
8. Siak;
9. Kuantan Singingi; dan
10. Kepulauan Meranti.

Menetapkan dan mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kriteria Level 3 (tiga) pada Kabupaten di wilayahnya dengan memperhatikan situasi pandemi mulai tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021.

KETIGA : Walikota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mengatur dan melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan mempedomani Diktum Keempat, Diktum Kelima dan Diktum Kesepuluh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

KEEMPAT : Bupati sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mengatur dan melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan mempedomani Diktum Ketiga, Diktum Kelima dan Diktum Kesepuluh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

KELIMA : Untuk efektifitas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua selanjutnya mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

KEENAM : Pada saat Instruksi Gubernur Riau ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Riau Nomor : 211/INS/HK/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan Sampai Dengan Tingkat Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) Yang Berpotensi Menularkan Corona Virus Disease 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Instruksi Gubernur Riau ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Oktober 2021

GUBERNUR RIAU,

GUBERNUR RIAU

SYAMSUAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan di Jakarta.